



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN KbJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Sahputra
2. Tempat lahir : Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/26 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Jamin Ginting Gg>karya Desa Rumah Berastagi, Kec.Berastagi, Kab.Karo

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Edi Sahputra ditangkap tanggal 11 Maret 2019

Terdakwa Edi Sahputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019

5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019

Terdakwa didampingi Tomas Ginting,SH, Penasihat Hukum, berkantor Lembaga Bantuan Hukum "Menara Keadilan" (LBK MK) berkantor di Jalan Bambu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Juli 2019 Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN KbJ

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN KbJ tanggal 23 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN KbJ tanggal 23 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Sahputra bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berles merah berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 2.1 (satu) buah aqua gelas;
 - 3.3 (tiga) buah pipet;dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Ia Terdakwa pada hari Senin 11 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Jl. Veteran Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya di depan kantor Tourist Information atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, sebagaimana dimaksud dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas saksi Alifren Ginting dan saksi Skep SR Purba (yang merupakan aparat kepolisian Resor Tanah Karo) mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada sedang di Jl. Veteran Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya di depan kantor Tourist Information. Menindaklanjuti informasi tersebut dan saksi Alifren Ginting dan saksi Skep SR Purba setibanya dilokasi melihat Terdakwa (sesuai dengan ciri-ciri yang telah di informasikan sebelumnya) dan langsung

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat penangkapan terhadap terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis sabu setelah di timbang dengan berat keseluruhan 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) buah aqua gelas;
- 3 (tiga) buah pipet;

Bahwa saat penangkapan 1 (satu) plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis sabu setelah di timbang dengan berat keseluruhan 0,11 (nol koma sebelas) gram ditemukan dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang tersangka kenakan pada saat penangkapan dan 3 (tiga) buah pipet plastik ditemukan di kantong baju sebelah kiri yang terdakwa kenakan pada saat penangkapan serta 1 (satu) buah aqua gelas berada pada kantong belakanmg sebelah kiri yang terdakwa kenakan pada saat penangkapan.

Bahwa pada saat penangkapan dilakukan interogasi terhadap terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut bermula pada hari senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa panggil dengan sebutan "Gendut"(DPO) dan meminta Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun pada saat itu terdakwa mengatakan tidak mempunyai Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga yang bernama "Gendut" meminta bantuan terdakwa untuk bersama-sama membeli Narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Gendut pergi menuju Jl. Kolam Kel Gundaling Kec. Berastagi Kab. Karo dan sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa bertemu dengan seseorang bernama "Rikki" dan setelah itu terdakwa meminta uang yang bernama Gendut sejumlah Rp. 100.000,- dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada Rikki" yang saat itu berada di kos-kosan milik rikki (DPO). Setelah membeli Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bersama-sama dengan Gendut langsung pergi menuju kearah Tugu Perjuangan Berastagi dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di depan kantor Tourist Information, terdakwa diturunkan oleh Gendut dengan maksud pergi sebentar mengambil kaca pirex untuk menggunakan Narkotika tersebut secara bersama-sama. Selanjutnya tidak lama kemudian tiba-tiba datang aparat kepolisian Resor Tanah karo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melihat aparat kepolisian tersebut terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu tersebut kebawah tanah dengan menggunakan tangan kanan terdakwa padahal terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I. Selanjutnya mendapatkan barang bukti bersama dengan terdakwa, langsung diamankan dan dibawa ke kantor polsek berastagi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis Sabu Nomor : 141/IL.1.11.10136/2019 tanggal 11 Maret 2019 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang di tandatangani oleh Jaya Tarigan adalah 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berles merah masing masing berisikan Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,11 gram brutto (hanya melakukan penimbangan barang bukti jenis Sabu);

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada Puslabfor Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa:

“ barang bukti yang diperiksa/dianalisis yaitu

- 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berles merah masing masing berisikan Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,11 gram brutto;

Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut dan didapatkan kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut diatas adalah Positif mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 3145/NNF/2019 hari Senin tanggal 25 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. Zulni erma, debora m. Hutagaol, S.Si., Apt. dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.si (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara). Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa pada hari Senin 11 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Jl. Veteran Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya di depan kantor Tourist Information atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas saksi Alifren Ginting dan saksi Skep SR Purba (yang merupakan aparat kepolisian

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Tanah Karo) mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada sedang di Jl. Veteran Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya di depan kantor Tourist Information. Menindaklanjuti informasi tersebut dan saksi Alifren Ginting dan saksi Skep SR Purba setibanya dilokasi melihat Terdakwa (sesuai dengan ciri-ciri yang telah di informasikan sebelumnya) dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat penangkapan terhadap terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis sabu setelah di timbang dengan berat keseluruhan 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) buah aqua gelas;
- 3 (tiga) buah pipet;

Bahwa saat penangkapan 1 (satu) plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis sabu setelah di timbang dengan berat keseluruhan 0,11 (nol koma sebelas) gram ditemukan dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang tersangka kenakan pada saat penangkapan dan 3 (tiga) buah pipet plastik ditemukan di kantong baju sebelah kiri yang terdakwa kenakan pada saat penangkapan serta 1 (satu) buah aqua gelas berada pada kantong belaknmg sebelah kiri yang terdakwa kenakan pada saat penangkapan.

Bahwa pada saat penangkapan dilakukan interogasi terhadap terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut bermula pada hari senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa panggil dengan sebutan "Gendut"(DPO) dan meminta Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun pada saat itu terdakwa mengatakan tidak mempunyai Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga yang bernama "Gendut" meminta bantuan terdakwa untuk bersama-sama membeli Narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Gendut pergi menuju Jl. Kolam Kel Gundaling Kec. Berastagi Kab. Karo dan sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa bertemu dengan seseorang bernama "Rikki" dan setelah itu terdakwa meminta uang yang bernama Gendut sejumlah Rp. 100.000,- dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada Rikki" yang saat itu berada di kos-kosan milik rikki (DPO). Setelah membeli Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bersama-sama dengan Gendut langsung pergi menuju kearah Tugu Perjuangan Berastagi dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di depan kantor Tourist Information, terdakwa diturunkan oleh Gendut dengan maksud pergi sebentar mengambil kaca pirex untuk menggunakan Narkotika tersebut secara bersama-sama. Selanjutnya tidak lama kemudian tiba-tiba datang aparat kepolisian Resor Tanah karo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melihat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatus kepolisian tersebut terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu tersebut ke bawah tanah dengan menggunakan tangan kanan terdakwa padahal terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Selanjutnya mendapatkan barang bukti bersama dengan terdakwa, langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Berastagi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis Sabu Nomor : 141/IL.1.11.10136/2019 tanggal 11 Maret 2019 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang di tandatangani oleh Jaya Tarigan adalah 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berles merah masing masing berisikan Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,11 gram brutto (hanya melakukan penimbangan barang bukti jenis Sabu);

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada Puslabfor Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa:

“ barang bukti yang diperiksa/dianalisis yaitu

- 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berles merah masing masing berisikan Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,11 gram brutto;

Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut dan didapatkan kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut diatas adalah Positif mengandung Metametamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 3145/NNF/2019 hari Senin tanggal 25 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. Zulni erma, debora m. Hutagaol, S.Si., Apt. dan diketahui oleh AKBP Dra. Melita Tarigan, M.si (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa Ia Terdakwa pada hari Senin 11 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Jl. Veteran Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya di depan kantor Tourist Information atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menyalahgunakan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas saksi Alifren Ginting dan saksi Skep SR Purba (yang merupakan aparat kepolisian Resor Tanah Karo) mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada sedang di Jl. Veteran Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya di depan kantor Tourist Information. Menindaklanjuti informasi tersebut dan saksi Alifren Ginting dan saksi Skep SR Purba setibanya dilokasi melihat Terdakwa (sesuai dengan ciri-ciri yang telah di informasikan sebelumnya) dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat penangkapan terhadap terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis sabu setelah di timbang dengan berat keseluruhan 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) buah aqua gelas;
- 3 (tiga) buah pipet;

Bahwa saat penangkapan 1 (satu) plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis sabu setelah di timbang dengan berat keseluruhan 0,11 (nol koma sebelas) gram ditemukan dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang tersangka kenakan pada saat penangkapan dan 3 (tiga) buah pipet plastik ditemukan di kantong baju sebelah kiri yang terdakwa kenakan pada saat penangkapan serta 1 (satu) buah aqua gelas berada pada kantong belakanmg sebelah kiri yang terdakwa kenakan pada saat penangkapan.

Bahwa pada saat penangkapan dilakukan interogasi terhadap terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut bermula pada hari senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa panggil dengan sebutan "Gendut"(DPO) dan meminta Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun pada saat itu terdakwa mengatakan tidak mempunyai Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga yang bernama "Gendut" meminta bantuan terdakwa untuk bersama-sama membeli Narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Gendut pergi menuju Jl. Kolam Kel Gundaling Kec. Berastagi Kab. Karo dan sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa bertemu dengan seseorang bernama "Rikki" dan setelah itu terdakwa meminta uang yang bernama Gendut sejumlah Rp. 100.000,- dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada Rikki" yang saat itu berada di kos-kosan milik rikki (DPO). Setelah membeli Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bersama-sama dengan Gendut langsung pergi menuju kearah Tugu Perjuangan Berastagi dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di depan kantor Tourist

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Information, terdakwa diturunkan oleh Gendut dengan maksud pergi sebentar mengambil kaca pirex untuk menggunakan Narkotika tersebut secara bersama-sama. Selanjutnya tidak lama kemudian tiba-tiba datang aparat kepolisian Resor Tanah karo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melihat aparat kepolisian tersebut terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu tersebut kebawah tanah dengan menggunakan tangan kanan terdakwa padahal terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Selanjutnya mendapatkan barang bukti bersama dengan terdakwa, langsung diamankan dan dibawa ke kantor polsek berastagi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis Sabu Nomor : 141/IL.1.11.10136/2019 tanggal 11 Maret 2019 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang di tandatangani oleh Jaya Tarigan adalah 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berles merah masing masing berisikan Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,11 gram brutto (hanya melakukan penimbangan barang bukti jenis Sabu);

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada Puslabfor Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa:

“ barang bukti yang diperiksa/dianalisis yaitu

- 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berles merah masing masing berisikan Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,11 gram brutto;

Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut dan didapatkan kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut diatas adalah Positif mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 3145/NNF/2019 hari Senin tanggal 25 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. Zulni Erma, Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.si (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: “ barang bukti yang diperiksa/dianalisis yaitu

- 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine diduga mengandung Narkotika milik edi Sahputra;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut dan didapatkan kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut diatas adalah Positif mengandung Metametamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 3164/NNF/2019 hari Kamis tanggal 18 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. Zulni Erma, Debora M. Hutagaol, Kamis 18 April 2019 .Si., Apt. dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.si (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Skep Sr Purba, yang di dengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan sebabnya diperiksa dimuka persidangan sebagai saksi yaitu karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Veteran Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya Depan Kantor Tourist Information;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu :
 1. 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berles merah berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 2. 1 (satu) buah aqua gelas;
 3. 3 (tiga) buah pipet;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan adapun letak posisi barang bukti 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berles merah berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma sebelas) gram ditemukan didalam kantonng celana bagian depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai saat penangkapan dan 3 (tiga) buah pipet plastik ditemukan didalam kantong baju sebelah kiri

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- serta 1 (satu) buah aqua gelas ditemukan pada kantong belakang sebelah kiri yang terdakwa kenakan pada saat penangkapan;
- Bahwa saksi menerangkan bermula pada hari Senin tanggal 11 Maret sekira pukul 22.00 wib saksi dan saksi Alifren J. Ginting (yang merupakan aparat kepolisian Polres Tanah Karo) mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada terjadi tindak pidana Narkotika di Jl. Veteran Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya di depan Kantor Tourist Information. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan saksi Alifren J. Ginting langsung menuju lokasi. Setibanya dilokasi saksi dan saksi Alifren J. Ginting melihat terdakwa (sesuai dengan ciri-ciri yang telah diinformasikan sebelumnya) dan langsung melakukan penangkapan dan melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berles merah berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma sebelas) gram ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai saat penangkapan dan 3 (tiga) buah pipet plastik ditemukan didalam kantong baju sebelah kiri serta 1 (satu) buah aqua gelas ditemukan pada kantong belakang sebelah kiri yang terdakwa kenakan pada saat penangkapan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 20.00 wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa panggil dengan sebutan "Gendut" (DPO) dan meminta Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun pada saat itu terdakwa mengatakan tidak mempunyai Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga yang bernama "Gendut" meminta bantuan terdakwa untuk bersama-sama membeli Narkotika jenis tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan yang bernama "Gendut" (DPO) bertemu dengan yang bernama "Rikki" (DPO) dan setelah itu terdakwa meminta uang yang bernama "Gendut" (DPO) sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada yang bernama "Rikki" (DPO) yang pada saat itu berada di kos-kosan milik yang bernama "Rikki" (DPO). Setelah membeli Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bersama-sama dengan yang bernama "Gendut" (DPO) langsung menuju kearah Tugu

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjuangan Berastagi dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di depan Kantor Tourist Information, terdakwa diturunkan oleh yang bernama "Gendut" (DPO) dengan maksud pergi sebentar mengambil kaca pirex untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama. Kemudian tiba-tiba datang aparat kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melihat aparat kepolisian tersebut terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu tersebut kebawah tanah dengan menggunakan tangan kanan terdakwa padahal terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu ialah dengan cara terdakwa menggunakan bong yang terbuat dari 1 (satu) aqua gelas lalu terdakwa menghisap sebanyak 2 asap;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Alifren J. Ginting yang keterangannya dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa , saksi menerangkan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Veteran Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya Depan Kantor Tourist Information;
- Bahwa , saksi menerangkan pada saat penangkapan adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu :
 - 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berles merah berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) buah aqua gelas;
 - 3 (tiga) buah pipet;
- Bahwa , saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan adapun letak posisi barang bukti 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berles merah berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma sebelas) gram ditemukan didalam kantonng celana bagian depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai saat penangkapan dan 3 (tiga) buah pipet plastik ditemukan didalam kantong baju sebelah kiri

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta 1 (satu) buah aqua gelas ditemukan pada kantong belakang sebelah kiri yang terdakwa kenakan pada saat penangkapan;
- Bahwa , saksi menerangkan bermula pada hari Senin tanggal 11 Maret sekira pukul 22.00 wib saksi dan saksi Skep SR Purba (yang merupakan aparat kepolisian Polres Tanah Karo) mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada terjadi tindak pidana Narkotika di Jl. Veteran Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya di depan Kantor Tourist Information. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan saksi Skep SR Purba langsung menuju lokasi. Setibanya dilokasi saksi dan saksi Skep SR Purba melihat terdakwa (sesuai dengan ciri-ciri yang telah diinformasikan sebelumnya) dan langsung melakukan penangkapan dan melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berles merah berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma sebelas) gram ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai saat penangkapan dan 3 (tiga) buah pipet plastik ditemukan didalam kantong baju sebelah kiri serta 1 (satu) buah aqua gelas ditemukan pada kantong belakang sebelah kiri yang terdakwa kenakan pada saat penangkapan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa , saksi menerangkan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 20.00 wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa panggil dengan sebutan "Gendut" (DPO) dan meminta Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun pada saat itu terdakwa mengatakan tidak mempunyai Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga yang bernama "Gendut" meminta bantuan terdakwa untuk bersama-sama membeli Narkotika jenis tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan yang bernama "Gendut" (DPO) bertemu dengan yang bernama "Rikki" (DPO) dan setelah itu terdakwa meminta uang yang bernama "Gendut" (DPO) sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada yang bernama "Rikki" (DPO) yang pada saat itu berada di kos-kosan milik yang bernama "Rikki" (DPO). Setelah membeli Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bersama-sama dengan yang bernama "Gendut" (DPO) langsung menuju kearah Tugu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjuangan Berastagi dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di depan Kantor Tourist Information, terdakwa diturunkan oleh yang bernama "Gendut" (DPO) dengan maksud pergi sebentar mengambil kaca pirex untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama. Kemudian tiba-tiba datang aparat kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melihat aparat kepolisian tersebut terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu tersebut kebawah tanah dengan menggunakan tangan kanan terdakwa padahal terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa , saksi menerangkan adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu ialah dengan cara terdakwa menggunakan bong yang terbuat dari 1 (satu) aqua gelas lalu terdakwa menghisap sebanyak 2 asap;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa terdakwa mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Veteran Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya Depan Kantor Tourist Information;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat penangkapan adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu :
 - 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berles merah berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) buah aqua gelas;
 - 3 (tiga) buah pipet;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan adapun letak posisi barang bukti 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berles merah berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma sebelas) gram ditemukan didalam kantonng celana bagian depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai saat penangkapan dan 3 (tiga)

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah pipet plastik ditemukan didalam kantong baju sebelah kiri serta 1 (satu) buah aqua gelas ditemukan pada kantong belakang sebelah kiri yang terdakwa kenakan pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa menerangkan bermula pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 20.00 wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa panggil dengan sebutan "Gendut" (DPO) dan meminta Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun pada saat itu terdakwa mengatakan tidak mempunyai Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga yang bernama "Gendut" meminta bantuan terdakwa untuk bersama-sama membeli Narkotika jenis tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan yang bernama "Gendut" (DPO) bertemu dengan yang bernama "Rikki" (DPO) dan setelah itu terdakwa meminta uang yang bernama "Gendut" (DPO) sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada yang bernama "Rikki" (DPO) yang pada saat itu berada di kos-kosan milik yang bernama "Rikki" (DPO). Setelah membeli Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bersama-sama dengan yang bernama "Gendut" (DPO) langsung menuju kearah Tugu Perjuangan Berastagi dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di depan Kantor Tourist Information, terdakwa diturunkan oleh yang bernama "Gendut" (DPO) dengan maksud pergi sebentar mengambil kaca pirex untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama. Kemudian tiba-tiba datang aparat kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melihat aparat kepolisian tersebut terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu tersebut kebawah tanah dengan menggunakan tangan kanan terdakwa padahal terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa menerangkan adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu ialah dengan cara terdakwa menggunakan bong yang terbuat dari 1 (satu) aqua gelas lalu terdakwa menghisap sebanyak 2 asap
 - Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa terdakwa menerangkan pada saat melakukan penangkapan dan interrogasi terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Kbj



sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berles merah berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
2. 1 (satu) buah aqua gelas;
3. 3 (tiga) buah pipet;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Alifren Ginting dan saksi Skep SR Purba (yang merupakan aparat kepolisian Resor Tanah Karo) mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada sedang di Jl. Veteran Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya di depan kantor Tourist Information. Menindaklanjuti informasi tersebut dan saksi Alifren Ginting dan saksi Skep SR Purba setibanya dilokasi melihat Terdakwa (sesuai dengan ciri-ciri yang telah di informasikan sebelumnya) dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat penangkapan terhadap terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis sabu setelah di timbang dengan berat keseluruhan 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) buah aqua gelas;
 - 3 (tiga) buah pipet;
- Bahwa benar pada saat penangkapan 1 (satu) plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis sabu setelah di timbang dengan berat keseluruhan 0,11 (nol koma sebelas) gram ditemukan dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang tersangka kenakan pada saat penangkapan dan 3 (tiga) buah pipet plastik ditemukan di kantong baju sebelah kiri yang terdakwa kenakan pada saat penangkapan serta 1 (satu) buah aqua gelas berada pada kantong belakanmg sebelah kiri yang terdakwa kenakan pada saat penangkapan.
- Bahwa benar pada saat penangkapan dilakukan interogasi terhadap terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut bermula pada hari senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa panggil dengan sebutan "Gendut"(DPO) dan meminta Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun pada saat itu terdakwa mengatakan tidak mempunyai Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga yang bernama "Gendut" meminta

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Kbj



bantuan terdakwa untuk bersama-sama membeli Narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Gendut pergi menuju Jl. Kolam Kel Gundaling Kec. Berastagi Kab. Karo dan sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa bertemu dengan seseorang bernama "Rikki" dan setelah itu terdakwa meminta uang yang bernama Gendut sejumlah Rp. 100.000,- dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada Rikki" yang saat itu berada di kos-kosan milik rikki (DPO). Setelah membeli Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bersama-sama dengan Gendut langsung pergi menuju kearah Tugu Perjuangan Berastagi dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di depan kantor Tourist Information, terdakwa diturunkan oleh Gendut dengan maksud pergi sebentar mengambil kaca pirex untuk menggunakan Narkotika tersebut secara bersama-sama. Selanjutnya tidak lama kemudian tiba-tiba datang aparat kepolisian Resor Tanah karo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melihat aparat kepolisian tersebut terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu tersebut kebawah tanah dengan menggunakan tangan kanan terdakwa padahal terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Selanjutnya mendapatkan barang bukti bersama dengan terdakwa, langsung diamankan dan dibawa ke kantor polsek berastagi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis Sabu Nomor : 141/IL.1.11.10136/2019 tanggal 11 Maret 2019 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang di tandatangani oleh Jaya Tarigan adalah 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berles merah masing masing berisikan Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,11 gram brutto (hanya melakukan penimbangan barang bukti jenis Sabu);
- Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada Puslabfor Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: " barang bukti yang diperiksa/dianalisis yaitu
 - 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berles merah masing masing berisikan Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,11 gram brutto;Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut dan didapatkan kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas adalah Positif mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 3145/NNF/2019 hari Senin tanggal 25 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. Zulni Erma, Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.si (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

- Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada Puslabfor Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: " barang bukti yang diperiksa/dianalisis yaitu

- 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine diduga mengandung Narkotika milik edi Sahputra;

Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut dan didapatkan kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut diatas adalah Positif mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 3164/NNF/2019 hari Kamis tanggal 18 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. Zulni Erma, Debora M. Hutagaol, Kamis 18 April 2019 .Si., Apt. dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.si (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan Narkotika
3. Unsur Narkotika Golongan I
4. Unsur Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Menimbang bahwa pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana dipakai dan dikenal dalam perumusan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang bahwa setiap orang, dimaksud sebagai orang perorangan termasuk Koorporasi, sebagai subyek hukumnya yang dapat melakukan perbuatan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya

Menimbang bahwa terpenuhi atau terbuktinya unsur-unsur setiap orang dalam pasal ini, cukup apabila terdakwa diajukan di persidangan adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya

Menimbang bahwa dengan kata lain, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri terdakwa

Menimbang bahwa pembuktian unsur setiap orang, hanya sebatas pengajuan bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang-orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, dalam hal ini tindak pidana Narkotika, Pembuktian unsur setiap orang, tidak memasuki substansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur setiap orang terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga

dengan demikian, terbukti atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang tertera dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa adalah person atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikkan sebagai terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan adalah benar orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum
Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2.Menyalahgunakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa apabila membaca dengan seksama rumusan Pasal 127 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 ini, dapat diketahui bahwa tanpa hak atau melawan hukum diletakkan pada awal perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yaitu Menyalahgunakan narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, maka pelaku sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijkeheid)

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 7 Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

Mneimbng bahwa pada saat penangkapan dilakukan interogasi terhadap terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut bermula pada hari senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa panggil dengan sebutan "Gendut"(DPO) dan meminta Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun pada saat itu terdakwa mengatakan tidak mempunyai Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga yang bernama "Gendut" meminta bantuan terdakwa untuk bersama-sama membeli Narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Gendut pergi menuju Jl. Kolam Kel Gundaling Kec. Berastagi Kab. Karo dan sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa bertemu dengan seseorang bernama "Rikki" dan setelah itu terdakwa meminta uang yang bernama Gendut sejumlah Rp. 100.000,- dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada Rikki" yang saat itu berada di kos-kosan milik rikki (DPO). Setelah membeli Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bersama-sama dengan Gendut langsung pergi menuju kearah Tugu Perjuangan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berastagi dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di depan kantor Tourist Information, terdakwa diturunkan oleh Gendut dengan maksud pergi sebentar mengambil kaca pirex untuk menggunakan Narkotika tersebut secara bersama-sama. Selanjutnya tidak lama kemudian tiba-tiba datang aparat kepolisian Resor Tanah karo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melihat aparat kepolisian tersebut terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu tersebut kebawah tanah dengan menggunakan tangan kanan terdakwa padahal terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Selanjutnya mendapatkan barang bukti bersama dengan terdakwa, langsung diamankan dan dibawa ke kantor polsek berastagi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata bahwa Terdakwa adalah pengguna aktif narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Dengan demikian unsur Menyalahgunakan Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis Sabu Nomor : 141/IL.1.11.10136/2019 tanggal 11 Maret 2019 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang di tandatangani oleh Jaya Tarigan adalah 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berles merah masing masing berisikan Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,11 gram brutto (hanya melakukan penimbangan barang bukti jenis Sabu). Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada Puslabfor Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: “ barang bukti yang diperiksa/dianalisis yaitu

- 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berles merah masing masing berisikan Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,11 gram brutto;

Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut dan didapatkan kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut diatas adalah Positif mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tertuang dalam Berita

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 3145/NNF/2019 hari Senin tanggal 25 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. Zulni Erma, Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.si (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara). Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: “ barang bukti yang diperiksa/dianalisis yaitu

- 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine diduga mengandung Narkotika milik edi Sahputra;

Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut dan didapatkan kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut diatas adalah Positif mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 3164/NNF/2019 hari Kamis tanggal 18 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. Zulni Erma, Debora M. Hutagaol, Kamis 18 April 2019 .Si., Apt. dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.si (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4.Unsur Diri Sendiri

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri

Menimbang bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah dikonsumsi sendiri

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata bahwa Terdakwa adalah pengguna aktif narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa kepemilikan narkotika pada diri Terdakwa adalah dalam rangka untuk kepentingannya sendiri dan juga selama persidangan tidak terungkap bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu; Dengan demikian unsur diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berles merah berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 2. 1 (satu) buah aqua gelas;
 3. 3 (tiga) buah pipet;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Sahputra, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berles merah berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 2. 1 (satu) buah aqua gelas;
 3. 3 (tiga) buah pipet;dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019, oleh kami, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin. tanggal 30 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismail, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Alvonso Manihuruk., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat Hukumnya
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Arif N Harahap, S.H., M.H.

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ismail

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Kb